



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan dalam rangka pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan UNJ yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis ilmu tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi tersebut.
4. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
5. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui tindakan, reaksi, kecekatan, dan berbagai percobaan yang telah dilakukan.
10. Calon Peserta adalah individu yang akan mengikuti proses asesmen RPL di UNJ.
11. Peserta adalah individu yang telah terdaftar untuk mengikuti proses asesmen RPL.
12. Calon Mahasiswa adalah individu yang telah dinyatakan lulus dari proses asesmen RPL tipe A1 dan tipe A2.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada program RPL tipe A1 dan tipe A2 yang telah memenuhi kewajiban administratif.

Pasal 2

RPL bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara.

BAB II
PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 3

Penyelenggaraan RPL dilaksanakan oleh Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal B atau sebutan lain yang setara.

Bagian Kesatu
Tipe Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 4

- (1) Tipe RPL yang diselenggarakan di UNJ adalah
 - a. tipe A1;
 - b. tipe A2;
 - c. tipe B1; dan
 - d. tipe B2.
- (2) RPL Tipe A1 yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah metode pengakuan terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di Perguruan Tinggi, sama seperti proses alih kredit, hasil pengakuan yang diperoleh adalah keputusan tentang Pengakuan Alih Kredit.
- (3) RPL Tipe A2 yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah metode pengakuan terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang dilakukan dalam dua tahap yaitu asesmen dan rekognisi, hasil pengakuan yang diperoleh adalah keputusan tentang Pengakuan Jumlah SKS dan Mata Kuliah yang diakui.
- (4) RPL Tipe B1 yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pembelajaran dan/atau pengalaman yang berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk profesi dosen dan instruktur.
- (5) RPL Tipe B2 yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah metode pengakuan terhadap individu yang memiliki pendidikan formal minimal SMA atau sederajat, atau bukti dokumen pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk keperluan lainnya.
- (6) RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir adalah Ijazah.
- (7) RPL Tipe B Berbasis pada inisiatif perguruan tinggi dan masyarakat untuk memberikan pengakuan pada individu dengan luaran akhir adalah Sertifikat dan/atau SK Penyetaraan.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana RPL di UNJ terdiri atas:
 - a. tim RPL UNJ;
 - b. tim Asesor; dan
 - c. penasehat akademik RPL.
- (2) Tim RPL UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (3) Anggota yang dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari unsur Kantor Admisi, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, Biro Akademik, dan Dosen Program Studi.
- (4) Keanggotaan Tim RPL UNJ diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan Rektor.
- (5) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi penyelenggara RPL.
- (6) Tim Asesor diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan jumlah total harus ganjil, termasuk di dalamnya Koordinator Program Studi, dan ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Penasehat Akademik RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dosen program studi penyelenggara RPL yang telah memenuhi ketentuan sebagai Penasehat Akademik yang ditugasi khusus untuk menjadi Penasehat Akademik RPL.
- (8) Penasehat Akademik RPL diusulkan oleh Koordinator Program Studi dengan persetujuan Dekan Fakultas dan ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim RPL, Tim Asesor, dan Penasehat Akademik RPL diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 6

- (1) Tim RPL Tipe A memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan konsultasi bagi pemohon RPL;
 - b. membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah

- mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja;
- c. mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di fakultas/jurusan;
 - d. menunjuk Asesor RPL dari fakultas/jurusan yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi;
 - e. menyiapkan surat keputusan hasil evaluasi alih kredit; dan
 - f. memeriksa kelengkapan dan memvalidasi dokumen portfolio.
- (2) Tim RPL Tipe B memiliki tugas sebagai berikut:
- a. berkonsultasi dengan Pimpinan Universitas Bidang Akademik dan/atau Pimpinan atau Komisi Senat dalam hal pelaksanaan kriteria calon dosen dan instruktur atau tutor yang diperlukan;
 - b. melakukan identifikasi calon dosen atau instruktur atau tutor berdasarkan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. melakukan komunikasi dengan calon dosen atau instruktur atau tutor yang telah diidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, serta memvalidasi dokumen atau berkas RPL;
 - d. menyiapkan surat-surat yang diperlukan untuk proses pengakuan CP, termasuk surat kepada menteri untuk calon dosen atau instruktur atau tutor; dan
 - e. menugaskan asesor untuk melakukan penilaian CP.
- (3) Tim Asesor memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan asesmen dan validasi portofolio calon peserta RPL;
 - b. mengevaluasi CP mata kuliah di Program Studi asal dengan CP mata kuliah di Program Studi yang dituju di UNJ;
 - c. menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa masa studi; dan
 - d. mengirimkan hasil pengakuan CP kepada Tim RPL UNJ.
- (4) Penasehat Akademik RPL memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan konsultasi akademik dalam pengambilan mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku;
 - b. memberikan nasehat-nasehat akademik dan nasehat lain yang terkait dengan akademik dalam rangka penyelesaian studi; dan
 - c. memberikan konsultasi dan bimbingan yang terkait langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian studi.
- (5) Tugas Tim RPL, Tim Asesor, dan Penasehat Akademik RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) secara teknis operasional diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB III
JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A1

Bagian Kesatu
Jenis Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 7

- (1) Jenis RPL tipe A1 terdiri atas:
 - a. Lanjut Jenjang, diperuntukkan bagi Peserta yang mendaftar RPL untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dari yang sudah ditempuh sebelumnya;
 - b. Lintas bidang, diperuntukkan bagi peserta yang mendaftar RPL untuk mendapatkan gelar akademik/keahlian kedua pada jenjang yang sama dengan program studi yang berbeda;
 - c. Pindahan, diperuntukkan bagi Peserta yang berasal dari Perguruan Tinggi lain untuk melanjutkan studi di UNJ sesuai dengan jenjang dan jenis Program Studi; dan
 - d. *Re-Entry*, diperuntukkan bagi Peserta yang mendaftar kembali di UNJ dikarenakan status kemahasiswaannya terhenti.
- (2) Rincian jenis RPL tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Kedua
Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 8

- (1) Syarat RPL tipe A1 terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum untuk Mahasiswa RPL tipe A1 menyerahkan:
 - a. Ijazah;
 - b. Transkrip; dan
 - c. Sertifikat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi asal pada saat lulus dari jenjang Pendidikan sebelumnya.
- (3) Persyaratan khusus untuk Mahasiswa RPL tipe A1 diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Ketiga
Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 9

- (1) Calon Peserta mengisi formulir pendaftaran melalui sistem informasi seleksi masuk UNJ dan mengunggah dokumen persyaratan.
- (2) Bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan akan mengikuti asesmen yang dilakukan oleh tim asesor RPL UNJ.

- (3) Peserta yang telah dinyatakan lolos asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan Keputusan Rektor tentang Pengakuan Alih Kredit yang isinya mencakup:
 - a. masa studi;
 - b. mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh; dan
 - c. jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh.
- (4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNJ.
- (5) Tahapan lebih rinci proses RPL pendidikan formal untuk melanjutkan studi di UNJ Tipe A1 diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A2

Bagian Kesatu

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 10

- (1) Syarat RPL tipe A2, meliputi:
 - a. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. melengkapi dan mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 - 1) Ijazah dan transkrip;
 - 2) Surat Pernyataan dari Peserta;
 - 3) Daftar Riwayat Hidup;
 - 4) Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - 5) dokumen asesmen mandiri terhadap CP; dan/atau
 - 6) dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman kerja.
- (2) Persyaratan khusus untuk Mahasiswa RPL tipe A2 diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Kedua

Prosedur Asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 11

- (1) Calon Peserta mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Mengikuti prosedur asesmen dan rekognisi yang ditetapkan UNJ.
- (3) Peserta yang lolos asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan SK pengakuan alih kredit yang isinya mencakup:
 - a. masa studi;
 - b. mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh.

- c. Jumlah SKS yang diakui dan yang harus ditempuh.
- (4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai Keputusan Rektor.
- (5) Tahapan lebih rinci pelaksanaan RPL pendidikan formal untuk melanjutkan studi di UNJ Tipe A2 ditentukan dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB V
PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU TIPE B1

Bagian Kesatu
Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe B1

Pasal 12

- (1) RPL tipe B1 dilakukan atas usulan dari Program Studi di UNJ yang membutuhkan dosen atau instruktur.
- (2) Persyaratan calon dosen atau calon instruktur:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. mempunyai keahlian spesifik; dan
 - c. berpendidikan minimal SMA atau sederajat dengan pengalaman bekerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun pada profesi pekerjaan yang sama.
- (3) Dokumen yang wajib diserahkan:
 - a. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi dosen atau instruktur di UNJ;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Dokumen asesmen mandiri tentang bidang keahlian yang dimiliki calon dosen atau calon instruktur;
 - d. Ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir;
 - e. Surat keterangan bebas narkoba;
 - f. Dokumen pendukung lain terkait keahlian yang dimiliki dan/atau pengalaman kerja.
- (4) Persyaratan khusus untuk calon dosen dan calon instruktur yang direkrut melalui mekanisme RPL tipe B1 diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Kedua
Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe B1

Pasal 13

- (1) Prosedur RPL Tipe B1 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Program Studi melakukan kajian atas kebutuhan Dosen/Instruktur;
 - b. Program Studi mengajukan usulan calon dosen atau calon instruktur yang dibutuhkan kepada Tim RPL UNJ melalui Kantor Urusan Admisi;
 - c. Tim RPL UNJ melakukan kajian atas kebutuhan Dosen/Instruktur berdasarkan laporan Program Studi.
 - d. Rektor menetapkan tim adhoc Senat untuk melakukan kajian terhadap hasil usulan Program Studi terkait adanya

- kebutuhan dosen atau instruktur yang perlu direkrut melalui RPL;
- e. Tim RPL UNJ menghubungi calon dosen dan calon instruktur untuk mengunggah persyaratan.
 - f. Tim RPL UNJ mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas calon dosen dan calon instruktur;
 - g. Tim RPL UNJ melakukan identifikasi calon dosen atau calon instruktur berdasarkan kriteria Dosen/Instruktur yang diusulkan;
 - h. Tim Asesor melakukan proses asesmen rekognisi calon dosen atau calon instruktur;
 - i. Tim Asesor menyampaikan hasil asesmen rekognisi kepada Rektor melalui Tim RPL UNJ setelah mendapatkan persetujuan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
 - j. Rektor untuk selanjutnya menyampaikan hasil dari Tim RPL UNJ kepada Senat UNJ untuk mendapatkan pertimbangan atau rekomendasi;
 - k. Atas rekomendasi Senat UNJ, Rektor menerbitkan keputusan calon Dosen dan calon Instruktur yang telah lolos asesmen rekognisi;
 - l. Rektor mengajukan usulan penetapan kesetaraan level KKNI calon Dosen dan calon Instruktur kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan
 - m. Berdasarkan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf l, Rektor menerbitkan surat pengangkatan dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan lebih rinci pelaksanaan RPL Tipe B1 diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB VI

PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE B2

Pasal 14

Persyaratan dan prosedur RPL di UNJ Tipe B2 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PROSEDUR ASESMEN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 15

- (1) Tim RPL beserta Tim Asesor melakukan proses asesmen rekognisi Peserta.
- (2) Tim RPL beserta Tim Asesor melaksanakan asesmen rekognisi yang meliputi rekam jejak pemohon dalam hal kompetensi Peserta berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh Peserta.
- (3) Tim RPL beserta Tim Asesor dapat meminta dokumen tambahan dari Peserta untuk mendukung pernyataannya atas CP yang telah diperoleh.

- (4) Proses asesmen RPL dilakukan dengan mengikuti prinsip inklusif, berkeadilan, dan kesamaan hak.
- (5) Proses asesmen RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB VIII

PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 16

- (1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di UNJ.
- (2) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan atas standar pada kebijakan, *input*, proses, *output*, dan *outcome* program RPL.
- (3) Mekanisme penjaminan mutu RPL di UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal UNJ oleh Kantor Satuan Penjaminan Mutu UNJ dengan melibatkan GPjM pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan TPjM pada Program Studi.
- (4) Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

BAB IX

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan RPL bersumber dari Peserta RPL, dana BLU UNJ, dan/atau sumber pendanaan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD.

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Jakarta,



Kamandoko
NIP 196604011989021002